

## **PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS BARU**

**Khuzul Fiqri Taniyo, Dian Ekawaty Ismail, Erman I. Rahim**

Magister Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

E-Mail : [vickryariesz97@gmail.com](mailto:vickryariesz97@gmail.com)

Naskah diterima : 08/01/2023, revisi : 25/02/2023, disetujui 10/03/2023

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Adapun dalam teknik analisis data, penelitian ini melakukan langkah-langkah interpretasi dan konstruksi bahan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, masih ada ketidakpastian hukum terkait dengan narkotika jenis baru yang belum diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan narkotika jenis baru ini mempertanyakan peran dan keabsahan undang-undang tersebut, karena prinsip hukum pidana berasaskan legalitas belum sepenuhnya terpenuhi.

**Kata Kunci :** Kebijakan; Penyalahgunaan; Narkotika.

### **Abstract**

*This study aims to analyze criminal law policies as an effort to tackle criminal acts of new types of narcotics abuse in terms of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This normative legal research uses several approaches, including statute approach, comparative approach, historical approach, and conceptual approach. Data collection is carried out through literature study of legal materials, including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and/or non-legal materials. The data analysis technique is carried out the steps for interpreting and constructing the legal material. The results of the study show that in terms of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which is a criminal law policy to tackle narcotics abuse, there is still legal uncertainty related to new types of narcotics that have not been regulated in laws and government regulations. Therefore, the existence of this new type of narcotics calls into question the role and legitimacy of this law, because the principle of criminal law based on legality has not been fully fulfilled.*

**Keyword :** Policy; Abuse; Drugs.

### **A. Pendahuluan**

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (keempat) pemerintah negara Indonesia wajib melindungi seluruh warganya,

yakni termasuk melindungi warganya dari bahaya narkoba. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya guna memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba. Salah satunya dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkoba.

Setiap saat jenis narkoba semakin bermacam-macam dan bervariasi dan tidak semua yang memenuhi sifat dan ciri-ciri seperti narkoba yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Belakangan munculnya narkoba jenis baru yang dapat diidentifikasi dengan mudah maupun membutuhkan melalui pendapat ahli maupun penelitian laboratorium yang belum tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mengambil keputusan penyidikan maupun penyelidikan terkait penyalahgunaan narkoba jenis baru tersebut.

Di Indonesia jenis baru hasil sintesis atau dikenal sebagai new psychoactive substances (NPS) yang kini jumlahnya mencapai 893 NPS di seluruh dunia dan 77 jenis di antaranya beredar di Indonesia. Perkembangan NPS menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkoba baru yang belum diatur oleh hukum. Saat ini ada 892 narkoba jenis baru di dunia dan sebanyak 77 NPS beredar di Indonesia, 73 terdaftar dalam Lampiran Permenkes Nomor 5 Tahun 2020, sementara ada 4 jenis NPS belum diatur di Permenkes. Pada Permenkes 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, perubahan Permeskes nomor 4 Tahun 2021 masih terdapat beberapa narkoba jenis baru di Indonesia yang belum diidentifikasi. Hadirnya beragam narkoba jenis baru menjadi masalah baru yang harus di hadapi dan disikapi. Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai tindakan melanggar hukum yang tidak bisa di berikan toleransi, namun kenyataannya penyalahgunaan narkoba jenis baru tidak bisa dikenakan sanksi hukum disebabkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana. Faktanya, apabila ditemukan jenis narkoba yang tidak dicantumkan pada Lampiran perundangan narkoba, maka para pelaku tindak kejahatan narkoba tersebut tidak bisa dikenakan tuntutan secara pidana.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada kepolisian Daerah Gorontalo hadirnya narkoba jenis baru menjadi permasalahan serius di Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo. Terdapat penyalahgunaan narkoba jenis baru yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/A/160/VII/2021/Siaga/SPT. Tanggal 02 Juli tahun 2021 ditemukan remaja di Kota Gorontalo yang masih bersatus pelajar diduga menyalahgunakan narkoba jenis tembakau gorila. Namun narkoba ini diidentifikasi sebagai narkoba jenis baru berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium Badan POM Gorontalo. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik dengan berat zat 4,17 gram setelah dilakukan pengujian diduga mengandung AB-Chminca 2'-indazole isomer. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo menghentikan penyidikan dengan surat ketetapan Nomor: S.TAPP/274/VII/2021/Ditresnarkoba karena narkoba tersebut tidak tercantumkan pada lampiran perundangan-undangan narkoba.

Kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru pada kenyataannya kurang mendapat respon serius dalam mengambil tindakan pencegahan oleh pemerintah. Apabila tidak ada tindakan pencegahan, bagaimana hukum melalui aparat yang berwenang dapat melakukan upaya pemberantasan terhadap pelaku, pengedar dan penyalahgunanya. Hukum yang seharusnya mengatur tentang narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seharusnya memuat ketentuan yang tertulis secara eksplisit untuk mengkriminalisasi penyalahgunaan narkotika jenis baru sebagai pelaku tindak kejahatan yang harus dihukum. Hal ini sesuai dengan jurnal penelitian Riswanto (2021) bahwa jika asas legalitas dikaitkan dengan penggunaan, maka pengguna zat ini tidak dapat diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak diatur dalam undang-undang narkotika. Kebijakan hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika jenis baru. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hukum di Indonesia merupakan penerusan dari sistem hukum sebelumnya. Dengan alasan untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum sebelumnya diberlakukan sampai diadakan yang baru. Pada sisi lain, pembaruan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia di samping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam berhukum.

Adanya kesenjangan tersebut tentunya menimbulkan harapan dengan adanya upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika jenis baru untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif (penyuluhan), preventif (pelaksanaan program), refresif (tindakan penanganan), kuratif (pengecekan), dan rehabilitatif (pendidikan pada perilaku dan pola hidup) yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Adanya kebijakan hukum pidana untuk mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) pada penyalahgunaan narkotika jenis baru. Pertanggung-jawaban pidana yang tidak dapat dilaksanakan akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Sehingga perlunya kebijakan hukum pidana melalui pembaruan hukum pidana di masa sekarang dan masa akan datang.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, dan media internet, yang kemudian disajikan secara preskriptif.

## C. Pembahasan

### 1. Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kriteria konsep delik adalah elemen yang ditentukan dalam materi norma hukum, bukan yang dimaksudkan oleh para legislator.<sup>1</sup> Seseorang tidak akan dihukum karena (sebagai akibat) atas perbuatannya melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum harus dihukum berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh orang tersebut. Kaedah hukum itu bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif.<sup>2</sup>

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Pasal 4 adalah : a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ; b) Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika ; c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ; d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.<sup>3</sup>

Perangkat hukum untuk penanganan masalah narkotika sebetulnya sudah memadai tetapi nama-nama jenis baru memang belum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Hal tersebut berakibat pada pola penanganannya yang terhalang hukum acara. Apabila secara limitatif dalam pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat penyalahgunaan narkotika tidak disebutkan, jaksa tidak mungkin menuntut sampai ke pengadilan.<sup>4</sup>

Pada umumnya, penyalahguna narkotika jenis baru tidak menyadari bahwa produk narkotika yang bersifat sintetik jauh lebih berbahaya. Tembakau beruang misalnya, narkotika jenis ganja sintesis atau sintetik cannabinoid ini memiliki dampak yang hampir sama dengan ganja yaitu untuk memberi rasa nyaman sementara. Pada penelitian ini AB-Chminca 2'-indazole isomer termasuk dalam golongan synthetic cannabinoids atau tembakau sintesis. Sehingga bahan kimia dalam tembakau ini memiliki akibat yang bisa mengikat daya halusinasi lebih kuat dibandingkan dengan ganja. Synthetic cannabinoid/tembakau sintesis merupakan zat sintesis (zat hasil sintesa di laboratorium) yang efeknya memungkinkan pengikatan dengan reseptor cannabinoid yang diketahui, yaitu CB1 atau CB2 pada sel manusia. Reseptor CB1 terletak terutama di otak dan sumsum tu-

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly dan Ali, M. Safa'at, 2012. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Konstitusi Perss cetakan kedua, Jakarta, hal. 46

<sup>2</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2015, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, Hal. 16

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>4</sup> Ferianto, Damianus Diaz (2017) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru. S2 Thesis, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta UAJY

lang belakang dan bertanggung jawab atas efek psikoaktif sama halnya seperti ganja, sedangkan reseptor CB2 terletak terutama di limpa dan sel-sel sistem kekebalan tubuh dan dapat memediasi efek kekebalan.

Peraturan tentang ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dimana terdapat empat inti kategorisasi perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan-perbuatan yang berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Perbuatan-perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika ;
- c. Perbuatan-perbuatan yang berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika ;
- d. Perbuatan-perbuatan yang berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan penjelasan tentang rangkuman empat inti kategorisasi perbuatan-perbuatan penyalahgunaan narkotika yang telah dijelaskan diatas, aparat penegak hukum dalam melakukan upaya penegakan hukum dapat menerapkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap segala perbuatan pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika termasuk penyalahgunaan narkotika jenis baru.

## **2. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Narkotika jenis baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan produk turunan narkotika sangat diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hal ini dikarenakan produk turunan narkotika memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan manusia yaitu dapat merusak fisik dan mental. Bahaya dan akibat dari penyalahgunaan narkotika tersebut dapat bersifat bahaya pribadi bagi sipemakai dan dapat pula berupa bahaya sosial masyarakat atau lingkungan.

Produk turunan narkotika masih belum diatur secara spesifik oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga, pertanggung jawabannya terbentur oleh asas legalitas, “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” Suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana apabila tidak terdapat peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Atau dengan kata lain.

Hal ini juga sesuai dengan aliran Hukum Positif, yang mana mengidentikkan hukum dengan undangundang, atau dengan kata lain tidak ada hukum diluar undang-undang maka, dalam hal ini dapat menjadi celah hukum bagi pelaku tindak pidana penya-

lahgunaan produk turunan narkotika. Selanjutnya diperlukan upaya pemerintah dan instansi terkait untuk membentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan produk turunan narkotika serta bagaimana seharusnya undang-undang mengatur mengenai produk turunan narkotika, Sehingga pelaku tindak pidana tidak lepas dari jeratan hukum.

Menggunakan narkotika diluar ketentuan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlawanan dengan peraturan perundangan-undangan. Sekarang ini penggunaan narkotika yang bukan untuk peruntukannya telah merambah seluruh lapisan dan kelompok masyarakat mulai dari masyarakat kelas bawah, masyarakat menengah hingga masyarakat atas tanpa memandang profesi, usia, umum ataupun agama.

Semakin tahun penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukannya terus meningkat dan menyebabkan banyak Dampak negatif khususnya bagi generasi muda penerus bangsa. Tidak hanya pelaku tindak pidana pengedaran narkotika yang berkembang, namun jenis dari narkotika tersebut juga semakin berkembang dan tidak terkontrol peraturan Perundang-Undangan. Penyebaran obat-obatan ini semakin hari semakin meluas dengan tidak terkendali.

BPOM memberikan pernyataan bahwa senyawa katinon yang diidentifikasi sebagai ragam narkoba baru merupakan unsur Senyawa yang umumnya jarang didapatkan ditemui di Indonesia dan memunculkan dampak halusinogen dan euforia pada orang yang mengkonsumsinya. Zat ini tidak dicantumkan dalam peraturan narkotika baik pada lampiran I ataupun lampiran II. Apabila dihubungkan dengan asas legalitas, pemakai zat ini tak bisa dikenakan atau diikat oleh ancaman pidana. Berkenaan dengan asas legalitas, Moeljatno menjelaskan secara rinci bahwa asas legalitas memiliki tiga kandungan utama, yakni:

1. Sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh individu tertentu yang sebenarnya diklasifikasikan sebagai sebuah perbuatan melanggar hukum, jika tidak ada norma hukum yang menatannya maka tindakan bersangkutan tidak bisa dikenakan hukuman pidana.
2. Analogi atau kiasan tidak bisa diaplikasikan untuk mengklasifikasikan hadirnya sebuah tindak pidana.
3. Pengaturan di dalam hukum pidana tidak dapat berlaku surut dalam kondisi apapun.

Pemberian hukuman denda diterapkan bagi seluruh kelompok narkotika, dengan denda paling sedikit 400 juta rupiah dan paling banyak 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk beragam jenis tindakan pelanggaran penggunaan narkotika menyalahi ketentuan dengan unsur pemberatan maka penerapan denda paling besar dari masing-masing pasal yang tidak ditaati ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Pemberlakuan hukuman penjara dan hukuman denda dengan berpedoman pada undang-undang ini bersifat kumulatif atau gabungan antara hukuman penjara dan hukuman pembayaran denda. Pengaturan tentang Narkotika pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa apabila terdapat jenis narkotika yang tidak/belum dicantumkan dalam Lampiran UU Narkotika, maka para pelaku tindak kejahatan narkotika tidak bisa dikenakan tuntutan pidana. Pemberian sanksi bagi pelaku pengguna narkotika baru bisa dijalankan melalui alternatif penafsiran dari para Hakim. Penafsiran sangat diharuskan sebab adanya perkembangan ragam narkotika sehingga kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga bertransformasi selaras dengan norma-norma berlaku di tengah masyarakat, maka guna mengabulkan seluruh tuntutan agar berkesesuaian dengan beragam nilai yang berkembang dan dipercayai masyarakat bersangkutan.

Merujuk pada paparan terdahulu bisa dibuat kesimpulan bahwa Konsekuensi hukum terhadap tindak pidana narkotika jenis baru berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak bisa dijalankan sebab jenis zat yang dipakai tidak tercantum pada undang-undang narkotika baik pada lampiran I, lampiran II, dan lampiran III Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada penelitian ini AB-Chminca 2'-indazole isomer termasuk dalam golongan synthetic cannabinoids atau tembakau sintetis. Sehingga bahan kimia dalam tembakau ini memiliki akibat yang bisa mengikat daya halusinasi lebih kuat dibandingkan dengan ganja. Synthetic cannabinoid/tembakau sintetis merupakan zat sintetis (zat hasil sintesa di laboratorium) yang efeknya memungkinkan pengikatan dengan reseptor cannabinoid yang diketahui, yaitu CB1 atau CB2 pada sel manusia. Reseptor CB1 terletak terutama di otak dan sumsum tulang belakang dan bertanggung jawab atas efek psikoaktif sama halnya seperti ganja, sedangkan reseptor CB2 terletak terutama di limpa dan sel-sel sistem kekebalan tubuh dan dapat memediasi efek kekebalan. adalah salah satu jenis zat yang menimbulkan pengaruh sama dan pemakaiannya masih dianggap asing di Indonesia. Apabila asas legalitas dihubungkan dengan pemakaian, maka pemakai zat ini tidak bisa diancam dengan pidana, sebab zat tersebut tidak dicantumkan dalam perundangan narkotika.

Maraknya penyebaran narkotika jenis baru yang beredar di masyarakat membuat UU Narkoba dipandang sudah tidak bisa lagi menangkal atau menjadi pemecah masalah dari kegiatan pengedaran narkotika tersebut. Beberapa tahun belakangan ini apabila terdapat pengonsumsi atau pengedar narkoba jenis baru yang tertangkap dan diadili, lebih ban-

yak hanya dilakukan rehabilitasi dan tidak diproses secara pidana, dikarenakan jaksa biasanya menolak untuk mengadili kasus-kasus yang tidak tercantum di dalam peraturan-peraturan khususnya dalam peraturan pidana.

Mengenai tentang narkoba jenis baru yang tidak dapat dihukum karena zat atau kandungan yang terdapat dalam narkoba tersebut tidak ada aturannya dalam lampiran undang-undang narkoba baik itu lampiran I, maupun lampiran II, sehingga bila merujuk pada asas legalitas maka penyalahgunaan narkoba jenis baru ini tidak dapat dijatuhkan pidana. Dalam asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:3 “Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan”.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa ada kelemahan dalam penerapan sanksi dalam tindak pidana narkoba jenis baru ini. Salah satu kelemahan yang sangat fatal adalah adanya kekosongan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan hukum sendiri dikatakan fatal karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

Dalam pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba jenis baru ini sebenarnya bisa dilakukan dengan alternatif penafsiran dari para hakim. Dalam hal ini penafsiran hukum adalah tugas dari badan peradilan yang pada hakekatnya merupakan tugas dan wewenang seorang hakim untuk dapat memutus suatu perkara dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang tidak jelas mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Dalam melakukan penafsiran hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas, seorang ahli hukum tidak dapat bertindak sewenang-wenang.

Penafsiran disini diperlukan karena adanya perkembangan masyarakat salah satunya perkembangan jenis narkoba, karena perkembangan masyarakat tersebut maka kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi semua tuntutan itu agar sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut oleh masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, hlm. 3-4.



Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut juga masih terus menerus terjadi, biasanya obat-obatan terlarang jenis baru tersebut diperoleh dari luar negeri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum mulai membuka mata mengenai permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari adanya pengedaran narkotika yang mulai berkembang dan memunculkan jenis-jenis baru ini. Agar hal tersebut tidak membuat pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru semakin berani untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan yakin bahwa tidak ada hukuman yang dapat menjerat mereka.

Maka sudah seharusnya terhadap Undang-Undang tersebut dilakukan revisi-revisi yang dapat menunjang eksistensi dari Undang-Undang tersebut. Penerapan pidana terhadap pelaku yang menggunakan narkoba jenis baru memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengingat hal tersebut tidak tertuang di dalam perundang-undangan di Indonesia maka terhadap pelaku yang mengkonsumsi atau mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut sangat sulit untuk ditindaklanjuti. Ketika suatu kejahatan mengalami suatu perkembangan yang signifikan, maka aturan hukum yang berlaku di dalam suatu kesatuan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Dikarenakan kelonggaran-kelonggaran yang terdapat di dalam hukum pidana tentu saja membuat hukum itu tidak bekerja dengan efektif di dalam menertibkan masyarakat, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja tidak dapat dijerat dengan hukuman dan harus dibebaskan mengingat adanya asas legalitas di Indonesia.

### **3. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan dan mengarahkan tingkah laku masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Untuk bisa menjalankan fungsi yang demikian itu, barang tentu norma harus mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematumhinya, demikian juga dengan norma-norma lainnya, norma hukum pula mempunyai perintah dan larangan, serta sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Adanya sanksi tersebut diharapkan setiap orang akan berfikir dua kali sebelum melakukan perbuatan pidana dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar tidak mengulangi lagi, jadi sanksi mempunyai dua fungsi yaitu fungsi preventif dan refresif.” Pengaturan terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat empat kategori yang harus mencakup, yang dimana dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Siswanto, 2009): “Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prokursor narkotika. “ “Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekpor, atau menyalurkannarkotika dan prekursor narkotika. “ “Kategori

kegiatan, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. “Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. “Penyalahgunaan terhadap narkotika termasuk kedalam salah satu tindak pidana.

khusus, dalam hal ini ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada bentuk tindakan menyimpang atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU Pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU Pidana tersendiri (Makara, 2003). “Kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang sulit penanggulangannya, baik dengan upaya persuasive maupun represif sekalipun. Jerat narkotika sangat rapat karena peredarannya telah melalui lintas usia, gender maupun tingkat social dan ekonomi masyarakat. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi dasar hukum yang diharapkan mampu menanggulangi kejahatan transnasional ini. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 cukup rapat, menerapkan tujuan pidana secara twin track system, dengan mempertimbangkan efek retributif (penghukuman) maupun rehabilitatif (perbaikan sosial) pada terpidana.

“Pencegahan penyalahgunaan narkotika ditujukan untuk membentengi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkotika, sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkotika agar tidak menjadi penyalah guna, dan tidak menjadi pengedar”

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).

Pada dasarnya penerapan hukuman bagi pelaku penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan peruntukan hanya dapat diterapkan jika sudah memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa apabi terdapat jenis narkotika yang tidak/belum dicantumkan dalam Lampiran UU Narkotika, maka para pelaku tindak kejahatan narkotika tidak bisa dikenakan tuntutan pidana. Pemberian sanksi bagi pelaku pengguna narkotika baru bisa dijalankan melalui alternatif penafsiran dari para Hakim. Penafsiran sangat diharuskan sebab adanya perkembangan ragam narkotika sehingga kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga bertransformasi selaras

dengan norma-norma berlaku di tengah masyarakat, maka guna mengabulkan seluruh tuntutan agar berkesesuaian dengan beragam nilai yang berkembang dan dipercayai masyarakat bersangkutan.

Maraknya penyebaran narkotika jenis baru yang beredar di masyarakat membuat UU Narkoba dipandang sudah tidak bisa lagi menangkal atau menjadi pemecah masalah dari kegiatan pengedaran narkotika tersebut. Beberapa tahun belakangan ini apabila terdapat pengonsumsi atau pengedar narkoba jenis baru yang tertangkap dan diadili, lebih banyak hanya dilakukan rehabilitasi dan tidak diproses secara pidana, dikarenakan jaksa biasanya menolak untuk mengadili kasus-kasus yang tidak tercantum di dalam peraturan-peraturan khususnya dalam peraturan pidana.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika jenis baru tersebut juga masih terus menerus terjadi, biasanya obat-obatan terlarang jenis baru tersebut diperoleh dari luar negeri. Sudah seharusnya aparat penegak hukum mulai membuka mata mengenai permasalahan-permasalahan baru yang muncul dari adanya pengedaran narkotika yang mulai berkembang dan memunculkan jenis-jenis baru ini. Agar hal tersebut tidak membuat pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika jenis baru semakin berani untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan yakin bahwa tidak ada hukuman yang dapat menjerat mereka. Maka sudah seharusnya terhadap Undang-Undang tersebut dilakukan revisi-revisi yang dapat menunjang eksistensi dari Undang-Undang tersebut.

Penerapan pidana terhadap pelaku yang menggunakan narkoba jenis baru memang tidak dapat dilakukan sepenuhnya mengingat hal tersebut tidak tertuang di dalam perundang-undangan di Indonesia maka terhadap pelaku yang mengkonsumsi atau mengedarkan obat-obatan terlarang tersebut sangat sulit untuk ditindaklanjuti. Ketika suatu kejahatan mengalami suatu perkembangan yang signifikan, maka aturan hukum yang berlaku di dalam suatu kesatuan masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Dikarenakan kelonggaran-kelonggaran yang terdapat di dalam hukum pidana tentu saja membuat hukum itu tidak bekerja dengan efektif di dalam menertibkan masyarakat, dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentu saja tidak dapat dijerat dengan hukuman dan harus dibebaskan mengingat adanya asas legalitas di Indonesia.

Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman pidana. Adanya pemakaian dan pendistribusian ragam baru dari narkoba yaitu perbuatan atau tindakan tersebut tidak bisa dimintai tanggungjawabnya yang kemudian berakibat fatal karena menyebabkan hukum yang tidak pasti. Reformasi hukum (Law Reform) merupakan hasil dari suatu proses pengaruh-mempengaruhi antara perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan perubahan-perubahan hukum yang berlangsung terus-menerus, karna keduanya selalu menuntut

penyesuaian. Hukum positif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial dan tuntutan zaman pada suatu saat perlu diubah atau disesuaikan dengan kondisi saat yang menuntut perubahan. Upaya melakukan perubahan lewat pembuatan hukum inilah yang dikenal dengan reformasi hukum.<sup>6</sup>

Jenis narkoba sintesis baru semakin banyak jenisnya dan masuk ke Indonesia, terutama dengan mekanisme penjualan dengan sistem online. Disisi lain jenis narkoba baru tersebut belum masuk ke dalam sistem perundang-undangan sehingga tidak bisa dijerat dalam sistem hukum Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika jenis baru yang dibuktikan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/A/160/VII/2021/Siaga/SPT. Tanggal 02 Juli tahun 2021 ditemukan remaja di Kota Gorontalo yang masih bersatus pelajar diduga menyalahgunakan narkotika jenis tembakau gorila. Namun narkotika ini diidentifikasi sebagai narkotika jenis baru berdasarkan surat hasil pengujian laboratorium Badan POM Gorontalo. Barang bukti 1 (satu) sachet plastik dengan berat zat 4,17 gram setelah dilakukan pengujian diduga mengandung AB-Chminca 2'-indazole isomer. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo menghentikan penyidikan dengan surat ketetapan Nomor: S.TAPP/274/VII/2021/Ditresnarkoba karena narkotika tersebut tidak tercantumkan pada lampiran perundangan-undangan narkotika.

Efektifitas dan legalitas dari undang-undang di Negara Indonesia seperti contoh kasus di atas masih belum menciptakan ketegasan hukum. Hal ini karena muncul zat adiktif baru atau jenis narkotika baru yang beredar secara ilegal, belum atau tidak diatur dalam golongan I atau terdapat pada lampiran Permenkes 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Sehubungan dengan timbulnya narkotika jenis baru ini, maka peran dan keabsahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bila dalam prinsip hukum pidana berasaskan legalitas artinya belum mencerminkan kepastian hukum.

#### **D. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru masih belum menciptakan ketegasan hukum. Hal ini karena muncul zat adiktif baru atau jenis narkotika baru yang beredar secara ilegal, belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pemerintah. Sehingga tindak pidana penyalahgunaan zat adiktif dalam penelitian ini yang diduga mengandung senyawa AB-Chminca 2'-indazole isomer perlu dicegah penyalahgunannya agar jangan sampai membudidaya pada masyarakat Indonesia sehingga perlunya sistem penegakkan hukum yang tegas, adil, dan kepastian hukum berlandaskan kepastian hukum yang berlaku terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis baru.

<sup>6</sup> O.C. Kaligis Soedjono Dirjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia*, 2006, hlm 61.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badan Narkotika Nasional. (2020) Press Release Akhir Tahun 2020; "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba. Republika.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Suratman & Dillah. (2012). Metode Penelitian Hukum. Rajawali Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media. Group, Jakarta

Kaligis, O.C., & Dirjosisworo, S. (2006). Narkoba dan Peradilan Indonesia. Penerbit Djambatan.

### Jurnal

Eric Rahmanul Hakim. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Keadilan*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11 Nomor 1

Fenty U Puluhulawa. 2011. *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 2

Redaksi MSM. 6 Maret 2022. Hadirnya PETI Merusak Lingkungan dan Resahkan Masyarakat Buol. Di akses melalui: <https://www.suaramabes.com/hadirnya-peti-merusak-lingkungan-dan-resahkan-masyarakat-buol/>

Siti Sundari Rangkuti. 1999. *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia, Pro Justitia*, Tahun XVII Nomor 1: 3

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.

Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Permeskes nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Permenkes 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika